

URGENSI PENCATATAN NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Basrin Ombo^{1*}, M. Taufan B² & Marzuki Marzuki³

¹Magister Hukum Keluarga Islam, UIN Datokarama Palu

²UIN Datokarama Palu

³UIN Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Nama: Basrin, email: bp.rampegaoe@gmail.com

INFORMASI

Volume: 2

KATAKUNCI

Pencatatan Nikah, Hukum Islam

ABSTRAK

Di Indonesia, pencatatan pernikahan itu telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh para ahli hukum (Islam) dan telah ditetapkan menjadi konsensus bersama dan harus dipatuhi demi kemashlahatan bersama. Produk peraturan pencatatan nikah ini merupakan hasil ijtihad, dan sebagai sebuah produk ijtihad, maka sudah menjadi kesepakatan bersama dan telah ditetapkan keberlakuannya di wilayah hukum Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pencatatan nikah dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah beberapa catatan terkait urgensi pencatatan nikah yang jika ditinjau berdasarkan teks-teks suci, tidaklah didapatkan ayat maupun hadis yang secara eksplisit memerintahkan pencatatan pernikahan, namun jika ditinjau dari segi kemashlahatan, maka sesungguhnya melakukan pencatatan terhadap setiap pernikahan itu menjadi penting. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa untuk mencapai kemashlahatan dalam kehidupan berumah tangga, salah satu syaratnya adalah pernikahan itu harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang.

1. Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat. (Djamaan Nur, 1993). Sebagai sebuah ikatan yang sakral, maka pernikahan perlu untuk dicatatkan secara resmi melalui lembaga resmi negara, yakni Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan. Pencatatan pernikahan menjadi penting sebab pernikahan merupakan peristiwa sakral, agung dan suci dan memerlukan bukti autentik. Allah swt. menyebutkan bahwa perjanjian nikah adalah ikatan yang sangat kuat (*misaqan galizan*). (Dedi Junaedi, 2002)

Dinamika perkembangan masyarakat yang semakin modern dengan tingkat agresifitas yang tinggi dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, tawaran kemudahan mengakses informasi digital yang kian canggih, kini memudahkan orang dapat belajar dan mengases ilmu hanya melalui media sosial yang sanad keilmuannya masih perlu pengujian. Anehnya, justru banyak masyarakat cenderung masuk dalam jaringan pencari ilmu tersebut dan mulai berani mendemonstrasikan ilmu itu untuk menyalahkan kelompok yang lain. Tak terkecuali masalah pencatatan nikah yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Narasi yang sering diucapkan adalah bahwa pencatatan nikah hanyalah sebuah dokumen negara yang

¹ **Mahasiswa Magister Program Studi HKI UIN Datokarama Palu.** Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

tidak dilandaskan kepada dalil-dalil nash, kecuali pencatatan dalam transaksi muamalah. masalah ini tidak bisa dibiarkan, sebab akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Pada kondisi ini terjadi perdebatan antara pencatatan nikah yang diharuskan oleh negara dengan anggapan bahwa pencatatan nikah tidaklah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, maka pada akhirnya terjadilah pernikahan tidak tercatat atau nikah siri, nikah secara diam-diam tanpa diketahui oleh pencatat nikah.

Secara eksplisit, Al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur tentang adanya pencatatan pernikahan. Berbeda dengan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu diperintahkan untuk dilakukan pencatatan. Hal ini bisa dilihat dalam hal jual beli dan transaksi muamalah lainnya. (Q. S. Al-Baqarah/ 2 : 282). Dalam perkembangan selanjutnya, untuk kemashlahatan manusia setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga pencatat nikah demi kepastian hukum dalam masyarakat. Pencatatan nikah merupakan jaminan bagi setiap pasangan untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum dan kelak menjadi bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan sebagai pelanjut generasi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan bukti autentik dari kelahirannya berupa akta lahir dan masuk dalam daftar kartu keluarga. Di samping itu pencatatan nikah juga bertujuan untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, karena itu perlu pengaturan mengenai pencatatan pernikahan. (PMA Nomor 20 Tahun 2019).

Di Indonesia, setiap pernikahan harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Bagi yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946) sebagai otoritas penuh yang diberikan oleh negara dalam melakukan pencatatan dan pengadministrasian setiap pernikahan, dan bagi yang beragama selain Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016). Mengapa pencatatan nikah harus dicatat, sebab akad nikah yang menjadi sebab terjadinya ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sama dengan akad dalam transaksi muamalah, dan setiap akad harus dicatat demi kemashlahatan bersama.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber terkait dengan urgensi pencatatan nikah. Metode kepustakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. (Andi Prastowo, 2016).

2. Pembahasan

2.1. Pengertian

Pencatatan adalah perbuatan (hal) mencatat, pendaftaran, sedang nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); perkawinan. (Pusat Bahasa Departemen Pendudukan Nasional, 2008). Pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris (Abdul Manan, 2006). Mencatat agar peristiwa tersebut dapat diingat sekaligus menjadi bukti autentik administratif dalam hidup berbangsa dan bernegara.

2.2. Pendekatan Hukum tentang Anjuran Pencatatan Nikah

Dalam teks-teks suci bahwa anjuran yang secara khusus menunjuk kepada pencatatan nikah tidak ada, hal ini dapat dipahami bahwa di masa awal-awal Islam, pernikahan hanya dibuktikan dengan persaksian orang yang hadir, karena itu Nabi Muhammad saw. menganjurkan bahwa setiap perkawinan itu harus diumumkan (Sunan Tirmidzi 3/398) kepada halayak agar diketahui oleh masyarakat secara luas. Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak. Selain itu pula demi mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, tempat mencurahkan rasa kasih sayang dan menyemai benih cinta sebagai bukti pengabdian kepada Allah swt. Karena pernikahan adalah peristiwa penting, maka harus dicatatkan agar peristiwa tersebut dapat diingat sekaligus bukti autentik administratif dalam hidup berbangsa dan bernegara. Anjuran pencatatan ini menjadi keharusan karena tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. (Ahmad Rofiq, 2013)

Dalil hukum yang dapat ditarik menjadi sumber pencatatan nikah adalah Q.S. al-Baqarah/2 : 282, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَبْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat ini merupakan dasar hukum hutang piutang atau dikenal dengan ayat mudayanah, namun dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan *istinbath* berupa qiyas. Ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan qiyas (*aulawi*) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih utama hukumnya daripada yang ditegaskan. Dengan qiyas (*aulawi*) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan di atas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam Alquran sebagai *misaqan galizan* dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. (Yusar, 1974)

Setiap pasangan yang mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka akan mendapatkan bukti sah berupa Kutipan Akta Nikah (NA) yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti autentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Dengan pencatatan pernikahan serta status hukum yang jelas, maka berbagai bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Dewasa ini, perkawinan masuk urusan publik yang harus diketahui oleh masyarakat luas, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat yang tidak secara langsung berkepentingan. Dengan ungkapan lain perkawinan memiliki makna sosial, sebagai penguat memori kolektif masyarakat. Pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengumuman dalam analisis *maqasid asy-syari'ah* menjadi sangat relevan dan menentukan. Analisis *maqasid asy-syari'ah* bertolak dari kandungan hadis Nabi yang berbicara tentang anjuran mengadakan pesta perkawinan walaupun dengan pesta yang sederhana. (Sehabudin, 2014). Pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan dewasa ini selain berdasarkan anjuran Nabi tentang pelaksanaan *walimah*, juga berdasarkan pada Q.S al-Baqarah/2 : 282.

2.3. Penegasan Dalil Pencatatan Nikah dengan Menggunakan Beberapa Pendekatan

Untuk penegasan dalil tentang pencatatan nikah, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam pengambilan hukumnya :

2.3.1. Qiyas

Qiyas adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. (Fathurrahman Azhari, 2013). Qiyas adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H.) merumuskan qiyas itu adalah:

حصيل حكم الاصل ف الفروع لإشتنا ههما في علة الحكم

"Menerapkan hukum yang terdapat pada ashl (pokok) kepada fara' (cabang), karena terdapat kesamaan 'illat hukum antara keduanya". (Muhammad bin Ali al-Syaukani, t. th).

Dalam hal ini, masalah pencatatan nikah (disebut *furu'*), sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang-piutang (disebut *al-ashl*). Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk mencatat semua transaksi muamalah, tidak hanya dicatat tetapi juga harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki. Hal ini untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Dalam tafsir al-Quran ditemukan keterangan bahwa masuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, atau sewa mwnyewa dan sebagainya. Jadi letak kesamaannya antara pencatatan nikah dan muamalah adalah pada aspek lafadz, saksi dan sighthat. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat. (Q.S. an-Nisa/4 : 21).

2.3.2. Ijma

Dalam konsep ushul fiqih, ijma yang bisa dijadikan landasan hukum itu adalah ijma para sahabat. Hal ini bisa dilihat dari makna ijma yakni kesepakatan seluruh ulama yang ada pada satu masa akan suatu masalah. (Saif al-Din Abi al-Hasan Ali bin Ali, 1967). Dalam konteks ke-Indonesiaan, kesepakatan ulama itu akan sulit terjadi, maka untuk merumuskan satu kasus hukum, diadakanlah konferensi atau musyawarah. (Nenan Julir, 2017).

Penulis berpandangan bahwa pencatatan sebuah pernikahan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam itu didasarkan pada kesepakatan para ulama Indonesia dengan mempertimbangkan kemashlahatan sekaligus menolak kemudharatan ketika suatu peristiwa nikah itu tidak tercatat. Dengan demikian, pencatatan nikah dalam wilayah hukum Indonesia menjadi sebuah keharusan dalam upaya menjamin kelestarian dan keharmonisan hidup dalam keluarga serta upaya dalam rangka menjamin hak-hak istri dan anak-anak kelak.

2.3.3. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. (Nenan Julir, 2017). *Mashlahah mursalah* sebuah prinsip kemashlahatan yang dipergunakan untuk menetapkan sutau hukum Islam dalam arti melaksanakan suatu perbuatan yang mengandung nilai mashlahat dan menolak mafsadat (جلب المصالح ودرء المفساد). Pencatatan pernikahan dilaksanakan dalam rangka menolak mafsadat yang bisa muncul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan yang mengharuskan sebuah pernikahan harus tercatat. Di antara mafsadat yang timbul adalah adanya pengingkaran terhadap terjadinya pernikahan tersebut itu dan bahkan dapat pula pengingkaran terhadap anak. Jaminan terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga dari aspek legalitas tidak ada dan sudah pasti akan menimbulkan permasalahan lainnya di kemudian hari.

Wajibnya melakukan pencatatan nikah didukung melalui pendekatan *maslahah mursalah* dan dalam kajian *maqashid al-syari'ah* bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan *dharuriyyah*, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dalam pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktekkan secara kacau. Begitu juga pencatatan nikah dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dapat mententramkan psikologis istri dan anak, bahkan dengan adanya ketentraman psikologis tersebut, akal pikiran tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

2.3.4. Sad az-Zariyah

Sad az-Zariyah adalah menutup pintu terjadinya kerusakan. Ulama ushul fikih memberikan pengertian bahwa yang dimaksud *sad az-zariyah* adalah:

مَنَعَ كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوءِ الْمُسْتَمِيلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

"Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang

mengandung kerusakan atau bahaya". (Wahbah al-Zuhaili, 1999).

Dengan demikian *sad az-zariyah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam yang dipergunakan untuk mencegah, melarang dan menutup rapat-rapat jalan yang dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Apa pun pintu yang mengarah kepada jalan keburukan, maka sedini mungkin untuk dilakukan tindakan *preventif*, agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan.

Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi pintu masuk terjadinya tindakan pengingkaran, penyelewengan dan kebongongan terhadap suatu peristiwa nikah. Dalam kasus-kasus tertentu, permasalahan ini sering mengemuka dan lagi-lagi yang menjadi morban adalah perempuan yang seharusnya dimuliakan malah justru dihinakan, apalagi pengingkaran terhadap anak yang merupakan anugrah terindah dari Allah swt.

Indonesia, terdapat pertentangan bahkan dikotomi terhadap keabsahan pencatatan perkawinan sehingga muncul dua kelompok ahli hukum dalam menafsirkan pencatatan nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Kelompok pertama menafsirkan peraturan tersebut bersifat kumulatif, bahwa pernikahan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Kelompok kedua berpendapat peraturan tersebut bersifat alternatif, yang berarti pernikahan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan pernikahannya berarti sudah sah. Setelah dikaji melalui pendekatan dengan metode *sad az-zariyah*, melakukan pencatatan nikah adalah wajib, karena akan membawa pada perbuatan baik serta menimbulkan mashlahah dengan terlindunginya pihak-pihak yang melakukan pernikahan. Pencatatan nikah juga merupakan salah satu media untuk menutup jalan yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang yang banyak merugikan pihak istri dan anak-anaknya.

2.3.5. Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia.

Terkait pencatatan nikah dalam UU Nomor 1 tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, para alim ulama Indonesia telah melakukan lokakarya pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1991. Hasil dari lokakarya tersebut bahwa ketentuan pencatatan nikah dapat diterima dengan baik. Walaupun tidak seluruh ulama sepakat tapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia sepakat bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari hukum yang wajib ditaati oleh umat Islam.

3. Kesimpulan

Pencatatan pernikahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada aya (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya dalam KHI Pasal 7 ayat (3) huruf a disebutkan "Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah "Bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan".

Di Indonesia, pencatatan pernikahan itu telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh para ahli hukum (Islam) dan telah ditetapkan menjadi konsensus bersama dan harus dipatuhi demi kemashlahatan bersama. Produk peraturan pencatatan nikah ini merupakan hasil ijtihad, dan sebagai sebuah produk ijtihad, maka sudah menjadi kesepakatan bersama dan telah ditetapkan keberlakuannya di wilayah hukum Negara Indonesia. Dalam kaidah fikih disebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط بمصلحة

"Kebijakan imam/ pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah".

Kesimpulannya bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muaqad sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang piutang. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

بالعيان كالثابت هان بالبر الثابت “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”

Daftar Pustaka

Abi al-Hasan Ali bin Ali, Saif al-Din. *al-Ihkam Fi Ushul al- Ahkam*. Kairo: Muassasa al-Halabi, 1967.

al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al Fuhul ila tahqiq al-haq min ‘ilmi ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.

Azhari, Fathurrahman. *Qiyas sebuah Metode Penggalan Hukum Islam* (<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/viewFile/86/107>) (diakses pada tanggal 29 September 2022).

Julir, Nenang. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Perspektif Ushul Fikih*, (Mizaji: 53 | Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 4, No. 1, 2017.

Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.

Muslih, I., Nurdin, N., & Marzuki, M. (2020). Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 2(1), 20-36.

Musyaidah, S., Ermawati, E., & Nurdin, N. (2021). The Effect of Riba Avoidance and Product Knowledge on the Decision to Become a Customer of Islamic Banks. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 4(8), 1090-1101.

Nur, Djamaan Fiqih Munakahat, Cet. Ke-1. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah (<https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-agama-nomor-20-tahun-2019/>), diakses pada tanggal 29 september 2022.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013

Sehabudin, *Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif maqashid asy-syari’ah)*, (Jurnal Al-Mazahib, Volume 2, No. 1, Juni 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (24).

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

Yusar, *Pencatatan Perkawinan: Sebuah Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (<https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatan-perkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974>) (diakses tanggal 19 September 2022).